



**P E N E T A P A N**

**Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Tjk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

N a m a : **Hj. LISWANAH, S.Pd.**  
Tempat/tanggal lahir : Lampung Selatan/10 Januari 1966.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).  
Alamat : Jalan RA. Basyid No.198 Lk.II Rt.006, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: Yudi Yusnandi, S.H., M.H., Munadi Afrizal, S.H. dan Angga Erlanda, S.H., M.H. selaku Advokat pada Kantor Advokat "Yudi Yusnandi & Rekan", beralamat di Jalan WR. Supratman No.96, Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/YY&R/SK-Per/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A tanggal 16 Oktober 2019 di bawah nomor 1094/SK/2019/PN Tjk, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;  
Telah memperhatikan bukti surat-surat;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Halaman 1 dari halaman 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Oktober 2019 Register Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Tjk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Irsanuddin Sagala dimana pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1986, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 208/36/IX/1986, tertanggal 01 April 2018;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Irsanuddin Sagala dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - Afrinia Romadlini Sagala binti Irsanuddin Sagala, lahir tanggal 16 April 1988 (umur 31 tahun);
  - Ade Neysia Tiarani Sagala binti Irsanuddin Sagala, lahir tanggal 08 November 1992 (umur 27 tahun);
  - Assyifa Tsalsa Nurdelila Sagala binti Irsanuddin Sagala, lahir tanggal 21 Oktober 2002 (umur 17 tahun);
3. Bahwa Irsanuddin Sagala telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 karena sakit, sesuai Surat Kematian No: 474.3/09/VI.68/III/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuhan Dalam tanggal 7 Maret 2018, dimana almarhum di makamkan di TPU Tano Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara;
4. Bahwa almarhum Irsanuddin Sagala telah meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris yaitu Hj. Liswanah, S. Pd. (Isteri almarhum) Afrinia Romadlini Sagala, Ade Neysia Tiarani Sagala, dan Assyifa Tsalsa Nurdelila Sagala (anak kandung almarhum);
5. Bahwa para ahli waris tersebut diatas, adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak ada ahli waris lain yang disembunyikan (digelapkan);
6. Bahwa almarhum Irsanuddin Sagala semasa hidupnya selain meninggalkan ahli waris yang tersebut pada point 4 (empat) juga meninggalkan harta waris yang diantaranya berupa;
  - a. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 697 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2021 atas nama Hj. Liswanah, S. Pd. yang diterbitkan oleh BPN Kab. Lampung Selatan, tanggal 05 Desember 2013;
  - b. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 409 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Sertifikat Hak

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) No. 2022 atas nama Hj. Liswanah, S. Pd. yang diterbitkan oleh BPN Kab. Lampung Selatan, tanggal 05 Desember 2013;

2. Bahwa kemudian terhadap harta waris peninggalan almarhum Irsanuddin Sagala berupa 2 (dua) bidang tanah pekarangan yang tersebut pada point 6 (enam) untuk kemaslahatan para ahli waris terutama untuk ketiga anak dari Bapak almarhum Irsanuddin Sagala, akan dijual oleh para ahli waris, dimana proses jual beli tersebut semua ahli waris harus membubuhkan tandatangan di dalam AJB;
3. Bahwa dikarenakan salah satu ahli waris yang bernama Assyifa Tsalsa Nurdelila Sagala masih berusia dibawah umur maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Izin untuk mewakili menandatangani Akta Jual Beli (AJB) atas nama Assyifa Tsalsa Nurdelila Sagala tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dapat menetapkan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Hj. Liswanah, S. Pd. untuk mewakili menandatangani Akta Jual Beli (AJB) atas nama Assyifa Tsalsa Nurdelila Sagala;
3. Membebaskan perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Liswanah, S.Pd. NIK 1871115001660002, tanggal 08-06-2017 diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1871110203180005, atas nama Kepala Keluarga Hj. Liswanah, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 02-03-2008, diberi tanda bukti **P-2**;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN.Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 208/36/IX/1986, atas nama Irsanuddin Sagala dan Liswanah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Palas, tanggal 02 April 2018, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Nopember 2018, yang diketahui oleh Lurah Labuhan Dalam dan Camat Tanjung Senang, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kewarisa tanggal 22 Nopember 2018, yang diketahui oleh Lurah Labuhan Dalam dan Camat Tanjung Senang, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.474.1.567.60.PM.1993, atas nama Afrinia Romadlini Sagala, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Lampung Selatan tanggal 30 Juni 1993, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.474.1.568.60.PM.1993, atas nama Ade Neysia Tiarani Sagala, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Lampung Selatan tanggal 30 Juni 1993, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.474.1.3630.III.15.Disp.2003, atas nama Assyifa Tsalsa Nurdelila Sagala, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Kesejahteraan Sosial Lampung Selatan tanggal 10 September 2005, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotocopy Buku Sertifikat Hak Milik No. 2021, atas nama Pemegang Hak Hj. Liswanah, S.Pd. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 05-12-2013, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotocopy Buku Sertifikat Hak Milik No. 2022, atas nama Pemegang Hak Hj. Liswanah, S.Pd. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 05-12-2013, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/09/VI.68/III/2018 an IRSANUDDIN SAGALA yang diterbitkan oleh Lurah Labuhan Dalam tanggal 07 Maret 2019, diberi tanda bukti **P-11**;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ULUNG SWANGDARUNG**

- bahwa Pemohon adalah kakak Saksi;
- bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Irsanuddin Sagala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya Irsanuddin Sagala tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - Afrinia Romadlini Sagala, perempuan, lahir tanggal 16 April 1988 (umur 31 tahun);
  - Ade Neysia Tiarani Sagala, perempuan, lahir tanggal 08 November 1992 (umur 27 tahun);
  - Assyifa Tsalsa Nurdelila Sagala, perempuan, lahir tanggal 21 Oktober 2002 (umur 17 tahun);
- bahwa suami Pemohon Irsanuddin Sagala sudah meninggal pada tanggal 27 Juni 2017 karena sakit;
- bahwa selama perkawinan Pemohon dan suaminya Irsanuddin Sagala telah memiliki harta waris diantaranya berupa:
  - a. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 697 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2021 atas nama Hj. Liswanah, S. Pd. yang diterbitkan oleh BPN Kab. Lampung Selatan, tanggal 05 Desember 2013;
  - b. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 409 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2022 atas nama Hj. Liswanah, S. Pd. yang diterbitkan oleh BPN Kab. Lampung Selatan, tanggal 05 Desember 2013;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mohon ijin untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Assyifa Tsalsa Nurdelila Sagala untuk menjual tanah Pemohon yang terletak di Desa Candi Mas, Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

## 2. Saksi M. IBNU TRI ATMAJA

- bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Irsanuddin Sagala;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya Irsanuddin Sagala tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - Afrinia Romadlini Sagala, perempuan, lahir tanggal 16 April 1988 (umur 31 tahun);
  - Ade Neysia Tiarani Sagala, perempuan, lahir tanggal 08 November 1992 (umur 27 tahun);

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Assyifa Tsalsa Nurdelila Sagala, perempuan, lahir tanggal 21 Oktober 2002 (umur 17 tahun);
  - bahwa suami Pemohon Irsanuddin Sagala sudah meninggal pada tanggal 27 Juni 2017 karena sakit;
  - bahwa selama perkawinan Pemohon dan suaminya Irsanuddin Sagala telah memiliki harta waris diantaranya berupa:
    - a. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 697 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2021 atas nama Hj. Liswanah, S. Pd. yang diterbitkan oleh BPN Kab. Lampung Selatan, tanggal 05 Desember 2013;
    - b. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 409 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2022 atas nama Hj. Liswanah, S. Pd. yang diterbitkan oleh BPN Kab. Lampung Selatan, tanggal 05 Desember 2013;
  - bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mohon ijin untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Assyifa Tsalsa Nurdelila Sagala untuk menjual tanah Pemohon yang terletak di Desa Candi Mas, Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar ditetapkan untuk memberikan izin kepada Hj. Liswanah, S. Pd. mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama : **Assyifa Tsalsa Nurdelila Sagala**, lahir di Kalianda tanggal 21 Oktober 2002 untuk menjual tanah berupa:

- a. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 697 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2021 atas nama Pemegang Hak Hj. Liswanah, S.Pd. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 05-12-2013;

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 409 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2022 atas nama Pemegang Hak Hj. Liswanah, S.Pd. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 05-12-2013;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa dari perkawinan sah antara Pemohon dengan Irsanuddin Sagala telah lahir 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama:

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Afrinia Romadlini Sagala, perempuan, lahir tanggal 16 April 1988 (umur 31 tahun);
  2. Ade Neysia Tiarani Sagala, perempuan, lahir tanggal 08 November 1992 (umur 27 tahun);
  3. Assyifa Tsalsa Nurdelila Sagala, perempuan, lahir tanggal 21 Oktober 2002 (umur 17 tahun);
- bahwa suami Pemohon yaitu Irsanuddin Sagala telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017 karena sakit;
  - bahwa Pemohon ingin menjual 2 (dua) bidang tanah bersertifikat Hak Milik yaitu:
    - a. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 697 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2021 atas nama Pemegang Hak Hj. Liswanah, S. Pd. yang diterbitkan oleh BPN Kab. Lampung Selatan, tanggal 05 Desember 2013;
    - b. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 409 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2022 atas nama Pemegang Hak Hj. Liswanah, S. Pd. yang diterbitkan oleh BPN Kab. Lampung Selatan, tanggal 05 Desember 2013;
  - bahwa penetapan ini diperlukan oleh Pemohon dapat menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan penjualan kedua bidang tanah tersebut atas nama anaknya yang masih dibawah umur yaitu Assyifa Tsalsa Nurdelila Sagala;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari: Assyifa Tsalsa Nurdelila Sagala, lahir di Kalianda tanggal 21 Oktober 2002 berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Pemohon mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Assyifa Tsalsa Nurdelila Sagala,

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Kalianda tanggal 21 Oktober 2002, untuk menjual kedua bidang tanah berupa:

- a. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 697 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2021 atas nama Pemegang Hak Hj. Liswanah, S.Pd. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 05-12-2013;
- b. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 409 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2022 atas nama Pemegang Hak Hj. Liswanah, S.Pd. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 05-12-2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan Amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Batas Usia Dewasa dalam rangka Pelayanan Pertanahan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Hj. Liswanah, S. Pd. untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama : **Assyifa Tsalsa Nurdelila Sagala**, lahir di Kalianda tanggal 21 Oktober 2002 untuk menjual tanah berupa:
  - a. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 697 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2021 atas nama Pemegang Hak Hj. Liswanah, S.Pd. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 05-12-2013;
  - b. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 409 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2022 atas nama Pemegang Hak Hj. Liswanah,

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN.Tjk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 05-12-2013;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019, oleh: Syamsudin, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elma Agustia, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Elma Agustia, S.H.**

**Syamsudin, S.H.**

Perincian biaya:

- PNPB.....Rp 30.000,00
- ATK .....Rp 75.000,00
- Panggilan.....Rp 0,00
- Meterai Penetapan..Rp 6.000,00
- Redaksi Penetapan.Rp 10.000,00 +

J u m l a h ..... Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN.Tjk